



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 237 /KEP/HK/2024

#### TENTANG

GUGUS TUGAS DAERAH  
BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak asasi Manusia di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123);

- Memperhatikan :** Surat Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-HA.02.01.01-07 tanggal 9 Oktober 2023 Hal Pembentukan dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia tingkat Provinsi;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di tingkat Provinsi; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Juni 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Juni 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 237/KEP/HK/2024****TANGGAL : 21 Juni 2024****TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH  
BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Pembina	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Kelompok Kerja I : Peningkatan Pemahaman, Kapasitas dan Promosi Bisnis dan HAM bagi semua Pemangku Kepentingan**

1.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun bahan materi diseminasi/pelatihan tentang Bisnis dan HAM untuk peningkatan kapasitas pemerintah, Pelaku Usaha, asosiasi, dan masyarakat;</li> <li>b. meningkatkan kapasitas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang Bisnis dan HAM;</li> <li>c. meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha Swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta rantai pasok;</li> <li>d. meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Bisnis dan HAM;</li> <li>e. meningkatkan peran media massa dan media sosial, serta Kementerian/Lembaga dalam menumbuhkan, menginformasikan, menyebarluaskan dan mempromosikan Bisnis dan HAM; dan</li> <li>f. menguatkan mekanisme non-yudisial berbasis negara dalam rangka memberikan akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis.</li> </ul>
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kasubid. Pemajuan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kasubid. Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

**Kelompok Kerja II : Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan Hak Asasi Manusia**


1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM;</li> <li>b. menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan HAM dalam praktik bisnis; dan</li> <li>c. mendorong pelaku usaha menyusun kebijakan perlindungan dan penghormatan HAM</li> </ul>
2.	Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provnsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

**Kelompok Kerja III : Penguatan Mekanisme Pemulihan yang efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha**

1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong Pelaku Usaha untuk memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan internal perusahaan termasuk rantai pasoknya; dan</li> <li>b. memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya</li> </ul>
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

4.	Kepala Bidang HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Direktris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Kupang	Anggota	
6.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>